



## **OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN MENTAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Destalia Niko Anindita**

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Permasalahan gangguan mental dikalangan narapidana bukan hal yang langka. Hal tersebut dapat disebabkan karena narapidana mengalami perbedaan yang cukup signifikan sebelum menjalani hukuman dilapas dan kini diharuskan mejalani kehidupan yang sungguh berbeda dengan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan narapidana mengalami tekanan, shock, guncangan dll. Jika dibiarkan, maka narapidana dapat mengalami gangguan mental seperti stress, gangguan kecemasan, depresi dan dapat menjadi masalah bila sudah mengalami gangguan mental berat sehingga narapidana dapat melakukan hal – hal buruk seperti bunuh diri. Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literature, wawancara, dan observasi di Lapas Kelas II A Magelang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di Lapas terdapat beberapa kendala dalam memberikan pelayanan terhadap narapidana gangguan mental sehingga peneliti melakukan analisis dan pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap narapidana gangguan mental dengan lebih optimal sehingga tujuan pemsyarakatan dapat tercapai sesuai dengan Undang – Undang No 12 Tahun 1995.

**Kata Kunci:** gangguan mental, narapidana, lapas.

**PENDAHULUAN**

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diharuskan menjalani hukuman dibalik jeruji besi dapat mengakibatkan mereka *shock*. Menjalani kehidupan baru sebagai seorang narapidana bukan merupakan suatu hal yang menyenangkan. Mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan kehidupan di Lapas yang sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Situasi lingkungan yang terpaksa harus dijalani. Didalam lapas, mereka diharuskan menjalani kehidupan sesuai aturan yang ditetapkan, terbatas pergerakannya, terbatas untuk bertemu dengan sanak keluarga, tidak bebas. Hal tersebut mengakibatkan beberapa narapidana mengalami berbagai gangguan mental seperti stress, depresi, gangguan kecemasan, dan sebagainya.

Hidayat (1998, h.230) mengemukakan bahwa pada manusia, perubahan lingkungan dapat menimbulkan ketegangan atau stres. Untuk dapat bertahan manusia harus melakukan penyesuaian diri. Apabila individu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya maka individu tersebut dapat mengalami stres.

Carson (dalam Taufik, 2004, h,73) menyebutkan bahwa tingkat stres seorang individu mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tekanan tanpa mengakibatkan gangguan yang berarti. Taufik (2004, h.75) mendefinisikan toleransi stres sebagai suatu tingkat dan durasi stres yang dapat di kelola individu tanpa menjadi kacau dan irrasional, atau dengan kata lain merupakan ambang batas sebelum terjadinya perilaku yang tidak efisien dan pikiran yang tidak rasional.

Pandangan yang paling umum adalah bahwa gangguan cenderung dihasilkan dari disposisi genetik dan stres lingkungan, kombinasai yang menyebabkan pola stres atau disfungsi, lebih tajam, memicu gangguan

(Diathesis-stres model) (Kendler, 1999).

Dalam beberapa kurun terakhir, kasus bunuh diri yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selalu ada tiap tahunnya. Seperti dari data narapidana bunuh diri di wilayah Jawa Tengah pada tabel.

**Data narapidana bunuh diri di wilayah Jawa Tengah tahun 2010 - 2021**

No	Nama	Keterangan
1.	Agus Supriyanto alias Agus Tembak (34) (2013 - Pencurian dengan kekerasan)	Penyebab bunuh diri tidak diketahui, karena menurut rekannnya, ia tampak tidak memiliki tekanan dan ia pernah menceritakan masalah - masalahnya kepada rekan - rekannya.
2.	Tri Mulyono (32) (2013 - pembuangan bayi)	Dari pengakuan istrinya diketahui Tri Mulyono sudah berniat melakukan bunuh diri saat menjadi tahanan polres dan dari pengakuan keluarga, Tri Mulyono memiliki permasalahan keluarga.
3.	Umar Yatin (44) (2019 - narkoba)	Diduga kuat, Umar nekat mengakhiri hidupnya lantaran ketakutan bahwa dirinya terendus kasus peredaran narkoba oleh <u>BNN Jateng</u> .
4.	Edi Waluyo alias Dion (36) (2018 - penipuan)	Diketahui sebelum bunuh diri Edi Waluyo menulis surat dan pamit untuk tirakat di pojok kamar
5.	Irsyan alias Jamri alias Ican (25) (2021 - terorisme)	Kasus hukum yang dijalani menjadi beban bagi psikologisnya, sehingga ia menderita sakit jiwa dan bunuh diri dengan cara menggigit pembuluh darahnya.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab narapidana melakukan bunuh diri adalah karena ada tekanan dan gangguan dalam mengelola jiwanya. Dalam kondisi tersebut, peran tenaga ahli (psikolog) sangat diperlukan dalam menangani narapidana dengan gangguan mental di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak didik masyarakat.<sup>2</sup>Dengan diberikan pembinaan yang tepat maka tujuan dari system masyarakat dapat tercapai. Menurut Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat pada pasal 1 ayat 2 sistem Masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk kedalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Namun karena terdapat beberapa keterbatasan sumber daya manusia di lembaga masyarakat maka diperlukan analisis dan rencana terhadap masalah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi literature, wawancara, dan observasi. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi Literatur dilakukan peneliti yang bertujuan untuk mencari dasar untuk memperoleh

informasi tentang pokok permasalahan.

Data yang digunakan peneliti berasal dari wawancara petugas masyarakat dan narapidana dengan gangguan mental, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang – undangan, dan bahan literature lainnya sehingga peneliti dapat membahas pokok permasalahan dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Magelang, beberapa warga binaan masyarakat mengalami gangguan kecemasan, stress, depresi. Narapidana juga ada yang mengalami gangguan mental seperti skizofrenia yang diharuskan menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerjono Magelang. Pada tahun 2021 ada narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan pembersih kamar mandi (wipol). Namun hal tersebut dapat digagalkan oleh teman sekamarnya. Kemudian pada tahun yang sama, ada seorang narapidana yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Narapidana tersebut sedang menjalani hukuman di sel tikus karena melakukan pelanggaran. Hal tersebut diketahui saat pemberian makan siang, narapidana tersebut sudah tidak bernyawa. Diduga, penyebabnya narapidana tersebut mengalami tekanan yang cukup berat.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang menyebutkan bahwa setiap Lapas disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Ketentuan tersebut artinya mengamanahkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Lapas haruslah mencukupi baik jumlah maupun jenis/klasifikasinya seperti; dokter gigi, tenaga sanitarian, Ahli gizi,

---

<sup>2</sup> Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Masyarakat pasal 1 ayat 3

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 2

Ahli kesehatan masyarakat, Konselor (psikolog, pekerja sosial, ulama), dan petugas administrasi (pencatatan dan pelaporan), sehingga pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lapas dapat terlayani secara baik dan benar

Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang hanya memiliki tenaga kesehatan yang terdiri dari tiga dokter umum saja. Hal tersebut dikarenakan anggaran dari pemerintah yang belum mencukupi untuk melakukan perekrutan seorang psikolog untuk di Lapas. Padahal, Psikolog dapat membantu dalam upaya menangani kesehatan psikologis narapidana. Dari kondisi tersebut, Peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode SWOT.

Metode SWOT merupakan kegiatan untuk mengetahui peluang, ancaman, maupun kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, hal ini sangat penting dilakukan untuk kemajuan serta kesuksesan suatu organisasi. Berikut beberapa definisi menurut para ahli :

1. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).
2. Menurut Galavan (2014), analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu, peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau

eksternal kemudian kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT, yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah bisnis dan proyek berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat.

Analisis Masalah dengan metode SWOT di Lapas Kelas IIA Magelang

#### A. Strength

1. Tenaga Kesehatan terdiri dari 3 dokter umum
2. Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa cukup baik
3. Memiliki dokter yang cukup berkompeten
4. Pelaksanaan pembinaan secara rutin

#### B. Weakness

1. Belum ada tenaga ahli (psikolog)
2. Narapidana yang mengalami gejala gangguan kecemasan, depresi, dll cukup banyak

#### C. Opportunity

1. Adanya kebijakan pemerintah dalam PP 32 Tahun 1999
2. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dibidang psikologi
3. Menambah tenaga ahli (psikolog)
4. Meningkatkan motivasi narapidana dalam pembinaan
5. Penyelenggaraan terapi

psikologis bekerjasama dengan psikolog terampil guna membantu narapidana yang mengalami gangguan kecemasan, stres, depresi dll

6. Menciptakan lingkungan lapas yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan
7. Kegiatan sharing bersama terkait masalah yang dialami narapidana

**D. Threat**

1. Anggaran biaya dari pemerintah tidak mencukupi untuk menambah tenaga ahli (psikolog)

tekanan yang cukup besar oleh lingkungan baru yang mereka tempati. Sehingga perlunya solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Solusi yang dapat diambil yaitu :

- a. Memberikan pelatihan keterampilan tentang psikologi kepada petugas lapas.

Hal ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada. Dengan memberikan pelatihan keterampilan tersebut, petugas lapas dapat memiliki keterampilan psikologi untuk membantu menangani masalah gangguan mental pada narapidana. Dikarenakan anggaran biaya dari pemerintah yang belum mencukupi untuk merekrut psikolog, maka solusi yang dapat diambil dengan mengembangkan sumber daya manusia yang sudah ada di Lapas Kelas IIA Magelang

- b. Memberikan terapi psikologis secara rutin untuk narapidana.

Hal ini bertujuan untuk membantu narapidana yang memiliki gangguan mental dapat menerima keadaannya, dapat hidup dengan nyaman, dan sehat fisik dan psikisnya. Terapi psikologis dibantu dengan psikolog terampil dan petugas lapas mengikutinya.

- c. Selalu bekerjasama dengan pihak – pihak terkait.

Lapas Kelas IIA Magelang selalu bekerjasama dengan rumah sakit jiwa dan psikolog terampil dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan bagi narapidana yang mengalami gangguan mental.

INTERNAL EKSTERNAL	<p><b>Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dokter yang cukup berkompeten</li> <li>2. Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa cukup baik</li> </ol>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya tenaga ahli (psikolog)</li> <li>2. Narapidana yang mengalami gangguan kecemasan, stress, dll cukup banyak</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan tenaga ahli (psikolog) di lapas</li> <li>2. Penyelenggaraan terapi psikologis dengan psikolog terampil</li> </ol>	<p><b>Progresif</b> :</p> <p>Pemberian terapi bagi narapidana dan pemberian keterampilan bagi tenaga kesehatan oleh psikolog terampil</p>	<p><b>Ubah strategi</b> :</p> <p>Penguatan tenaga kesehatan dan selalu bekerjasama dengan psikolog terampil</p>
<p><b>Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran biaya dari pemerintah belum mencukupi</li> </ol>	<p><b>Diversifikasi strategi</b> :</p> <p>Pemberian terapi dengan rutin dan selalu bekerjasama dengan psikolog terampil.</p>	<p><b>Strategi bertahan</b></p> <p>tenaga kesehatan dihimbau untuk selalu mengantisipasi dan selalu sigap saat narapidana memerlukan.</p>

**Pemecahan Masalah**

Dari banyaknya kasus bunuh diri di lembaga pemasyarakatan, dapat disimpulkan karena narapidana mengalami stress, gangguan kecemasan, depresi karena mereka mengalami

## **SIMPULAN**

Permasalahan gangguan mental dikalangan warga binaan pemasyarakatan bukan hal yang langka. Hal tersebut dapat disebabkan karena narapidana mengalami perbedaan yang cukup signifikan sebelum menjalani hukuman di lapas dan kini diharuskan mejalani kehidupan yang sungguh berbeda dengan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan narapidana mengalami tekanan, shock, guncangan dll. Jika dibiarkan, maka narapidana dapat mengalami gangguan mental seperti stress, gangguan kecemasan, depresi dan dapat menjadi masalah bila sudah mengalami gangguan mental berat sehingga narapidana dapat melakukan hal – hal buruk seperti bunuh diri.

Beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang memiliki gangguan mental dari yang ringan sampai berat. Beberapa waktu yang lalu, telah ada yang melakukan bunuh diri. Untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang kembali maka perlu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan tepat.

Dari hasil analisis masalah dengan menggunakan metode SWOT diperoleh :

- a. Progresif : Pemberian terapi bagi narapidana dan pemberian keterampilan bagi tenaga kesehatan oleh psikolog terampil
- b. Ubah strategi : Penguatan tenaga kesehatan dan selalu bekerjasama dengan psikolog terampil
- c. Diversifikasi strategi : Pemberian terapi dengan rutin dan selalu bekerjasama dengan psikolog terampil.
- d. Strategi bertahan : tenaga kesehatan dihimbau untuk selalu mengantisipasi dan selalu sigap saat narapidana memerlukan.

Pemecahan masalah ini menggunakan teknik analitical dengan harapan dapat menekan angka bunuh diri di lapas Kelas IIA Magelang dan menyembuhkan narapidana yang menderita gangguan mental sehingga dapat menjalani hukuman dan menerima pembinaan di lapas dengan nyaman dan tenang sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agusriadi. 2017. Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Peasyarakatan Lambaro Aceh Besar. *Law Journal : Syiah Kuala*. Vol 1 No 1. 353 – 568

Huda, Mohammad Nurul. 2021. Hak Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan. *Voice Justisisa : Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 5 No 1

Kaloeti, Rahmandani, Salma, La Kahija, Sakti, (2017). Gambaran Depresi Warga Binaan Pemasyarakatan X. *Jurnal Psikologi*. Volume 13. Nomor 2

Tololiu, Makalalag, (2015). Hubungan Depresi dengan Lama Masa Tahanan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado. *Juperdo*. Volume 4. Nomor 1

Zamroni. 2020. Depresi NARAPIDANA Kasus Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan X. *Jurnal Psikologi : Proyeksi*. Vol 15 No 1

Fitriana, Ika. 2013. “Napi di Lapas Magelang Tewas Gantung diri”, <https://makassar.kompas.com/read/2013/01/06/0510330/napi.di.lapas.magelang.tewas.gantung.diri diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 19.00>

Tarmy, Andika. 2019. “Napi Narkoba ditemukan Tewas Tergantung di Sel Isolasi Lapas Sragen”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4741030/napi-narkoba-ditemukan-tewas-tergantung-di-sel-isolasi-lapas-sragen diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 19.10>

Susanto, Eko. 2018. “Seorang Napi di Lapas Ambarawa Bunuh Diri Minum Pembersih Lantai”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3965117/seorang-napi-di-lapas-ambarawa-bunuh-diri-minum-pembersih-lantai>

diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 19.15

Sunaryo, Arie. 2013. "Tahanan Lapas Klaten Tewas Gantung diri di toilet Penjara", <https://www.merdeka.com/peristiwa/tahanan-lapas-klaten-tewas-gantung-diri-di-toilet-penjara.html> diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 20.00

Prabono, Agung. 2020. "Penerapan Terapi Psikologi di Lembaga Pemasarakatan", [https://kumparan.com/3556\\_bka\\_agung-prabono/penerapan-terapi-psikologi-di-lembaga-pemasyarakatan-1vEorfOKSdR](https://kumparan.com/3556_bka_agung-prabono/penerapan-terapi-psikologi-di-lembaga-pemasyarakatan-1vEorfOKSdR) diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 20.30

B1. 2013. " Lembaga Pemasarakatan Butuh Psikolog", <https://www.beritasatu.com/nasional/111370/lembaga-pemasyarakatan-butuh-psikolog> diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 20.33

Dimas. 2018. "Peran Psikologi Hukum dalam Lembaga Pemasarakatan", <https://www.beritasatu.com/nasional/111370/lembaga-pemasyarakatan-butuh-psikolog> diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 20.36

Saniah, Siti. 2014. " Peran Psikolog di Lapas", <https://www.kompasiana.com/sitisaniah/54f84884a3331169638b5162/peran-psikolog-di-lapas> diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 20.40

Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan